



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melancarkan kegiatan bidang perdagangan dan industri, perlu dikembangkan usaha dan lembaga perdagangan dan industri yang sehat, kondusif profesional dan berdaya saing tinggi serta terkendali dengan baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha dibidang perdagangan dan industri tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan legalitas usaha di bidang perdagangan dan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan dan Industri.

- Mengingat
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblaad Tahun 1926, Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblaad tahun 1940, Nomor 14 dan 15;
 2. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86), tentang Kewajiban Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perekonomian untuk memiliki Izin dari Pemerintah;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3805);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
24. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 16/M.DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
25. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 46/M.DAG/PER/9/2009;
26. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
27. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M.DAG/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2006 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi, Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2006 Nomot 08);
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tetang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dinas/instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan perizinan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin usaha bidang perdagangan dan industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
9. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan dari kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
10. Izin Usaha, adalah keabsahan dan atau legalitas suatu kegiatan usaha menurut ketentuan perundang-undangan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bukittinggi, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
12. Cabang Perusahaan, adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
13. Perwakilan Perusahaan, adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
14. Gudang adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk menyimpan barang perniagaan.
15. Waralaba adalah suatu cara atau metode penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan perjanjian.
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
17. Izin Usaha Industri, perluasan dan Tanda Daftar Industri adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang/badan dalam menjalankan suatu usaha sesuai dengan Tata ruang.
18. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.

19. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
20. Mendirikan Usaha Industri adalah pekerjaan/menyiapkan tempat, dan peralatan yang berhubungan pekerjaan industri.
21. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas produksi yang diizinkan.
22. Daftar Perusahaan, adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut perundang-undangan yang berlaku dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban izin usaha dibidang perdagangan dan perindustrian dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang izin usaha bidang perdagangan dan industri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang izin usaha bidang perdagangan dan perindustrian serta menemukan tersangkanya.

BAB II AZAZ, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Azaz dalam pemberian izin adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya dengan cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau dalam perizinan dan non perizinan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui suatu tahapan yang sistematis dan sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan pemberian izin usaha adalah :

1. Terlindungnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.
2. Terbinanya dunia usaha mikro, usaha kecil, menengah dan besar.
3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif.
4. Tercatatnya bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup izin usaha dibidang Perdagangan dan Perindustrian mencakup:

1. Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan pemberian izin usaha.
2. Pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian izin usaha bagi setiap warga Negara

dan penduduk untuk melakukan usaha berdasarkan standar waktu pelayanan.

3. Pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan perizinan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

- (1) Objek izin usaha bidang perdagangan dan industri adalah pemberian izin usaha bidang perdagangan dan industri.
- (2) Subjek izin usaha bidang perdagangan dan industri adalah orang, pribadi, perseroan komanditer atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan dan industri.

BAB IV JENIS IZIN USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Pasal 6

Izin usaha di bidang perdagangan dan industri meliputi :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, yang dibedakan sebagai berikut :
 - a. SIUP Mikro, yang diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. SIUP Kecil, wajib dimiliki perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. SIUP Menengah, wajib dimiliki perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - d. SIUP Besar, wajib dimiliki perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bukittinggi yang dibedakan dalam bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Persekutuan Komanditer (CV);
 - c. Firma (Fa);
 - d. Perusahan Perseorangan (PO);
 - e. Koperasi (KOP);
 - f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL).
3. a. Tanda Daftar Gudang (TDG), diwajibkan bagi perusahaan yang memiliki dan atau menggunakan sarana khusus penyimpanan barang/gudang baik tertutup maupun terbuka untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

- b. Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :
1. gudang kecil dengan luas 36 m² s/d 2.500 m²;
 2. gudang menengah dengan luas di atas 2.500 m² s/d 10.000 m²;
 3. gudang besar dengan luas di atas 10.000 m².
4. Surat Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan bagi usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang dibedakan sebagai berikut :
- a. Izin Usaha Industri (IUI), diwajibkan bagi perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi keseluruhannya di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang terdiri dari :
 - 1) Pemberian IUI melalui persetujuan prinsip adalah :
 - a) Industri yang memerlukan waktu untuk melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
 - b) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin.
 - c) IUI dengan tahap persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan Perundang Undangan yang berlaku seperti Izin lokasi, Undang Undang Gangguan atau Amdal, UKL, UPL dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap produksi.
 - d) IUI, Izin Perluasan dan TDP berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.
 - 2) Pemberian IUI tanpa persetujuan prinsip.
 - b. Izin Perluasan diwajibkan bagi perusahaan industri yang melakukan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI nya 30% di atas kapasitas produksi yang diizinkan;
 - c. Tanda Daftar Industri (TDI), diwajibkan bagi perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - d. Investasi dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tidak diwajibkan memiliki TDI, kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

BAB V **TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

Bagian Kesatu **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Paragraf 1 **Permohonan**

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa di kota Bukittinggi, diwajibkan memiliki SIUP.
- (2) Permohonan SIUP diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Tata cara permohonan untuk mendapatkan SIUP adalah si Pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi Teknis yang bersangkutan melalui Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan SIUP adalah :
 - a. Permohonan tertulis;
 - b. Pas photo pemilik;
 - c. Foto copy KTP Pemilik/Direktur/Komisaris;
 - d. Foto copy SITU/HO;
 - e. Foto copy NPWP perusahaan;
 - f. Akta pendirian jika berbentuk CV, PT yang disahkan oleh lembaga yang berwenang dan badan hukum jika berbentuk koperasi.

Pasal 8

- (1) Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum yang mempekerjakan anggota keluarganya sendiri dan penghasilannya hanya cukup menghidupi keluarganya sehari-hari, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP.
- (2) SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha :
 - a. Perdagangan Komoditi Berjangka;
 - b. Jasa Penilai;
 - c. Jasa Surveyor;
 - d. Multi Level Marketing (Penjualan Berjenjang).

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 9

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan SIUP.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (4) Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya secara lengkap dan benar Surat Permohonan Pendaftaran.

Bagian Kedua Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan termasuk Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, Kantor Pembantu dan Anak Perusahaan, yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Bukittinggi, wajib memiliki TDP.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDP diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara permohonan untuk mendapatkan TDP adalah si Pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi Teknis yang bersangkutan melalui Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (4) Persyaratan untuk mendapatkan TDP adalah :
- Permohonan tertulis;
 - Pas photo pemilik;
 - Foto copy KTP Pemilik/Direktur/Komisaris;
 - Foto copy SITU/HO;
 - Foto copy NPWP perusahaan;
 - Akta pendirian jika berbentuk CV, PT yang disahkan oleh lembaga yang berwenang dan badan hukum jika berbentuk koperasi.

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 11

- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDP.
- Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- TDP diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- TDP diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya secara lengkap dan benar Surat Permohonan Pendaftaran.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Gudang

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 12

- Setiap perusahaan yang memiliki/menggunakan tempat penyimpanan barang perniagaan di Kota Bukittinggi, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).
- Permohonan untuk mendapatkan TDG diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- Tata cara permohonan untuk mendapatkan TDG adalah si Pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi Teknis yang bersangkutan melalui Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Persyaratan untuk mendapatkan TDG adalah :
 - Permohonan tertulis;
 - Pas photo pemilik;
 - Foto copy KTP Pemilik;
 - Foto copy SITU/HO;
 - Foto copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Daerah;
 - Foto copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang;
 - Foto copy SIUP dan TDP.

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 13

- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDG.

- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (3) TDG diterbitkan berdasarkan lokasi gudang.
- (4) TDG diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya secara lengkap dan benar Surat Permohonan Pendaftaran.

Bagian Keempat
Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDU-WL)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha waralaba lokal di Kota Bukittinggi, wajib memiliki TDU-WL.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDU-WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara permohonan untuk mendapatkan TDU-WL adalah si Pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan melalui Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan TDU-WL adalah :
 - a. Foto copy izin teknis;
 - b. Foto copy prospektus, penawaran waralaba dan pemberi waralaba;
 - c. Foto copy perjanjian waralaba;
 - d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Foto copy SP -STPW pemberi waralaba;
 - f. Foto copy akta pendirian dan atau akta perubahan yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - g. Foto copy tanda bukti pendaftaran HKI;
 - h. Foto copy KTP pemilik perusahaan/penanggungjawab perusahaan.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDU-WL.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (3) TDU-WL diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (4) TDU-WL diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya secara lengkap dan benar Surat Permohonan Pendaftaran.

**Bagian Kelima
Izin Usaha Industri**

**Paragraf 1
Permohonan**

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Industri dengan investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kota Bukittinggi, diwajibkan memiliki Izin Usaha Industri.
- (2) Permohonan Izin Usaha Industri diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri adalah si Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota Cq. Instansi yang membidangi melalui Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Instansi yang membidangi An. Walikota memberikan rekomendasi sebagai dasar penerbitan Izin Usaha Industri.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri adalah :
 - a. KTP penanggungjawab/Direktur;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian yang disahkan Menteri Hukum dan HAM, kecuali perusahaan perorangan;
 - d. Setifikat/bukti kepemilikan tanah;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin gangguan/HO;
 - g. Surat persetujuan prinsip;
 - h. Pas photo penanggungjawab/Direktur.

**Paragraf 2
Penerbitan**

Pasal 17

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan IUI.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (3) Ijin Usaha Industri diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (4) Izin Usaha Industri diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya secara lengkap dan benar Surat Permohonan Pendaftaran.

**Bagian Keenam
Tanda Daftar Industri**

**Paragraf 1
Permohonan**

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan investasi di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diwajibkan memiliki Tanda Daftar Industri.
- (2) Permohonan Tanda Daftar Industri diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Tata cara permohonan untuk mendapatkan Tanda Daftar Industri adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota Cq. Instansi yang membidangi melalui Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Instansi yang membidangi An. Walikota memberikan rekomendasi sebagai dasar penerbitan Tanda Daftar Industri.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Industri adalah :
 - a. KTP penanggungjawab/Direktur;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian yang disahkan Menteri Hukum dan HAM, kecuali perusahaan perorangan;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin gangguan/HO;
 - e. Pas photo penanggungjawab/Direktur.
 - f. Sertifikat bukti kepemilikan tanah.

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan TDI.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (3) Tanda Daftar Industri diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (4) Tanda Daftar Industri diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya secara lengkap dan benar Surat Permohonan Pendaftaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin perdagangan dan perindustrian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin usaha bidang perdagangan dan industri agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang izin perdagangan dan industri;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin perdagangan dan industri;

- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha perdagangan dan industri;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha perdagangan dan industri;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang izin usaha perdagangan dan industri;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang izin usaha perdagangan dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP atau API sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Bagi Perusahaan yang telah memiliki SIUP atau IUI sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini yang usia izinnya telah mencapai 5 (lima) tahun atau lebih, wajib melaksanakan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha, Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan : di Bukittinggi
pada tanggal : **5 APRIL** 2013


WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : **5 APRIL** 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,**



YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR6

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

I. UMUM

Selama ini Kota Bukittinggi belum memiliki suatu Peraturan Daerah tentang perizinan teknis bidang Perdagangan dan Perindustrian, kemajuan dan peningkatan pembangunan pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha baik perdagangan maupun industri, memerlukan adanya peraturan daerah tentang perizinan teknis bidang perdagangan dan perindustrian.

Adanya Peraturan Daerah tentang perizinan teknis bidang perdagangan dan perindustrian sangat penting untuk Pemerintah Kota Bukittinggi guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena dengan jenis-jenis izin yang diberikan tersebut memudahkan untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan dan atau memonitor dari setiap kegiatan usaha. Peraturan Daerah tentang perizinan teknis bidang perdagangan dan perindustrian juga dirasakan sangat perlu bagi dunia usaha untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur dan sebagai perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka sehingga dengan jenis-jenis izin yang didapatkan tersebut adalah merupakan sebagai legalitas dan dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha.

Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha bidang perdagangan dan industri yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib.

Jadi dengan adanya Peraturan Daerah tentang perizinan teknis bidang perdagangan dan perindustrian dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat, dan mendidik pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur.

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan perizinan teknis bidang perdagangan dan perindustrian menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif adalah :

- terciptanya kenyamanan berusaha;
- terciptanya ketenangan berusaha;
- terciptanya kepastian berusaha.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anggota keluarga sendiri adalah keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak.

Yang dimaksud dengan hanya cukup menghidupi keluarganya sehari-hari adalah hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan/minum untuk 1 (satu) hari saja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerimaan waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Surat Permohonan Surat Tanda Daftar Permohonan Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang meuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Pendaftaran Waralaba (STPW).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.